



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: **201** /BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat maka perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan Di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan Di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 41 Maret 2020

Y  
BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

- u.p. Biro Hukum
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Bidang Data, Disiplin dan Korps ASN di Pontianak;
  3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
  4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR: 201 /BKPSDM/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL  
 NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER  
 DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN	ANGGOTA

	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	STAF DI BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 201 /BKPSDM/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS POKOK TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pengarah : Memberikan arahan umum kebijakan dan pemecahan masalah berkenaan dengan kegiatan Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis operasional kebijakan Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Ketua : Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Sekretaris : Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggota : Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan pada seluruh unit kerja untuk kebutuhan Tim Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR